



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 014/Pdt.P/2016/PA Crp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

**Pemohon**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;.

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 15 Maret 2016 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dalam register perkara permohonan Nomor 014/Pdt.P/2016/PA Crp. tanggal 15 Maret 2016, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon bermaksud akan menikahkan anak Pemohon yang perempuan bernama Selvia Lestari binti Andi Waziz, umur lima belas tahun dua bulan dua minggu, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Perbo, Kecamatan Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong, dengan seorang laki-laki calon suami anak Pemohon yang bernama Dosy Susanto bin Heryandi, umur dua puluh dua tahun sepuluh bulan, bertempat tinggal di Desa Sukarami, Kecamatan Bermani Ulu, Kabupaten Rejang Lebong;
1. Bahwa, anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon telah cukup lama menjalani hubungan rasa cinta dan kasih sayang dan bahkan antara

Hal. 1 dari 12 hal. Pent. No. 014/Pdt.P/2016/PA Crp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon telah sering pergi bersama tanpa sepengetahuan Pemohon;

2. Bahwa, karena antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon telah pernah melakukan hubungan sebelum nikah, maka Pemohon merasa terdesak untuk segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon;
3. Bahwa, Pemohon selaku pihak orangtua calon dari pengantin perempuan, begitu pula orangtua calon pengantin laki-laki telah menyetujui pernikahan tersebut;
4. Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon telah memenuhi syarat-syarat atau tidak terdapat halangan perkawinan, karena sama-sama beragama Islam, antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sepersusuan, namun umur anak Pemohon belum mencukupi batas minimal untuk melaksanakan perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu 16 tahun bagi wanita, 19 tahun bagi laki-laki, sedangkan anak Pemohon baru berumur 15 tahun 2 bulan 2 minggu;
5. Bahwa, Pemohon telah pernah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak rencana pelaksanaan perkawinan tersebut dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal umur yang telah ditetapkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana surat penolakan pernikahan yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong Nomor KK.07.03/8/PW.00/031/2016 tertanggal 14 Maret 2016;
6. Bahwa, Pemohon berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut;

*Hal. 2 dari 12 hal. Pent. No. 014/Pdt.P/2016/PA Crp.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon (Selvia Lestari binti Andi Waziz) untuk menikah dengan calon suaminya (Dosy Susanto bin Heryandi);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon telah hadir *in person* di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah memberikan saran dan nasihat agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya dan menunda perkawinan anaknya sampai batas umur yang dibolehkan undang-undang, tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya. Dan mediasi tidak diberlakukan karena perkara ini bersifat permohonan (*volentair*);

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon, dan Pemohon menyatakan tetap mempertahankan permohonannya.

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon yang bernama Selvia Lestari binti Andi Waziz, umur 15 tahun 2 bulan 2 minggu, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun I Desa Perbo, Kecamatan Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong, sebagai calon mempelai wanita, telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa ia mau menikah dengan calon suaminya yang bernama Dosy Susanto bin Heryandi;
- Bahwa orangtuanya sudah melapor ke KUA setempat, tetapi ditolak oleh KUA tersebut karena ia belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa ia dengan calon suaminya sudah kenal lama dan saling mencintai, telah melakukan hubungan badan hingga saat ini ia telah hamil 4 bulan;
- Bahwa ia sanggup memikul tanggung jawab lahir dan batin sebagai istri dan ibu dari anak-anak;

*Hal. 3 dari 12 hal. Pent. No. 014/Pdt.P/2016/PA Crp.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia dan calon suaminya beragama Islam, tidak ada hubungan darah, hubungan semenda maupun sesusuan yang menghalangi untuk menikah, dan direstui orangtuanya dan orangtua calon suaminya;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan calon suami anak Pemohon yang mengaku bernama Dosy Susanto bin Heryandi, umur 22 tahun 10 bulan, bertempat tinggal di Desa Sukarami, Kecamatan Bermani Ulu, Kabupaten Rejang Lebong, telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar ia mau menikah dengan anak perempuan Pemohon;
- Bahwa, antara ia dan anak Pemohon telah lama berkenalan, saling mencintai dan telah berhubungan badan, sehingga calon isteri sekarang telah hamil 4 bulan;
- Bahwa, Pemohon telah menghadap KUA setempat untuk menikahkan anaknya dengan dirinya, tetapi ditolak oleh KUA tersebut karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa orangtuanya dan orangtua calon isterinya telah menyetujui rencana pernikahannya dengan anak Pemohon;
- Bahwa antara ia dengan calon isterinya beragama Islam, tidak ada halangan untuk menikah, tidak ada hubungan keluarga baik hubungan darah, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa ia akan bertanggung jawab terhadap calon isterinya dan anak-anaknya nanti, sekarang ia bekerja membantu orangtuanya bertani;

Bahwa Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti untuk mendukung dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

### A. Bukti tertulis:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 1702-Lt-06052013-0010 atas nama Selvia Lestari binti Andi Waziz, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong, tanggal 6 Mei 2013, telah bermeterai cukup dan dinazegelen Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.1);

*Hal. 4 dari 12 hal. Pent. No. 014/Pdt.P/2016/PA Crp.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1702161502130002, atas nama Andi Waziz, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong tanggal 15 Februari 2013, telah bermeterai cukup dan dinazegelen Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Asli surat penolakan pernikahan Nomor Kk.07.03/8/PW.00/031/2016 dari KUA Kecamatan Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong, bukti tersebut tidak diberi materai dan tidak dinazegelen oleh Kantor Pos (bukti P.3);

### B. Bukti saksi:

1. **Saksi ke-1**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah ayah kandung calon isteri anak Pemohon dan kenal dengan anak Pemohon bernama Selvia Lestari;
  - Bahwa benar anak saksi mau menikah dengan anak Pemohon;
  - Bahwa antara anak saksi dengan anak Pemohon sudah lama berpacaran;
  - Bahwa Pemohon sudah menghadap KUA setempat untuk menikahkan anak saksi dengan anak Pemohon, tetapi oleh petugas KUA tersebut ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
  - Bahwa anak saksi dan anak Pemohon harus segera dinikahkan, karena anak Pemohon bernama Selvia Lestari dalam keadaan hamil, hasil hubungan dengan anak saksi, dan saksi tidak tahu sudah berapa bulan anak Pemohon hamil;
  - Bahwa antara anak saksi dengan anak Pemohon tidak ada halangan yang melarang keduanya menikah karena tidak ada hubungan darah, semenda ataupun sesusuan, keduanya beragama Islam dan berstatus lajang;
  - Bahwa kedua keluarga sudah setuju dengan rencana pernikahan anak saksi dengan anak Pemohon;

*Hal. 5 dari 12 hal. Pent. No. 014/Pdt.P/2016/PA Crp.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saksi sebagai calon suami anak Pemohon sekarang bekerja sebagai petani membantu saksi di kebun;
- 2. **Saksi ke-2**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah ibu kandung calon isteri anak Pemohon dan saksi kenal dengan anak Pemohon bernama bernama Selvia Lestari;
  - Bahwa benar anak saksi mau menikah dengan anak Pemohon, tetapi ditolak oleh KUA tersebut karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
  - Bahwa anak saksi dan anak Pemohon sudah lama berpacaran, keduanya harus segera dinikahkan, karena anak Pemohon bernama Selvia Lestari sudah hamil;
  - Bahwa antara anak saksi dengan anak Pemohon tidak ada larangan menikah, keduanya tidak ada hubungan darah, semenda ataupun sesusuan, keduanya beragama Islam dan berstatus lajang;
  - Bahwa kedua keluarga sudah setuju dengan rencana pernikahan anak saksi dengan anak Pemohon;
  - Bahwa anak saksi sebagai calon suami anak Pemohon sekarang bekerja sebagai petani membantu saksi di kebun;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti yang lain;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada intinya Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya dan memohon agar perkara ini dapat segera diputus dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

*Hal. 6 dari 12 hal. Pent. No. 014/Pdt.P/2016/PA Crp.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat, saran dan pandangan kepada Pemohon supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya atau menunda sampai anak Pemohon mencapai batas umur yang ditentukan oleh undang-undang untuk menikah, tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya untuk mendapatkan dispensasi kawin bagi anaknya dari Pengadilan Agama Curup;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak perlu di mediasi bersifat permohonan atau *voluntair* yang harus diputus dalam bentuk penetapan, maka perkara ini adalah pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Curup agar memberikan dispensasi kawin kepada anak kandung Pemohon bernama Selvia Lestari yang masih berumur 15 tahun 2 bulan 2 minggu untuk dapat menikah dengan seorang laki-laki bernama Dosy Susanto bin Heryandi yang berumur 22 tahun 10 bulan dengan alasan bahwa anak kandung Pemohon tersebut telah lama menjalin hubungan kekasih bahkan telah berhubungan badan sehingga harus segera dinikahkan, karena KUA Kecamatan Curup Utara menolak menikahkan anak kandung Pemohon dengan calon suaminya karena anak kandung Pemohon belum cukup umur untuk menikah, sebagaimana ketentuan undang-undang yakni berumur 16 (enam belas) tahun, sehingga Pemohon harus mengajukan permohonan dispensasi kawin anaknya kepada pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 3 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, secara kompetensi absolut, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui sejauh mana keinginan menikah anak Pemohon sebagai calon mempelai wanita dan calon suami

*Hal. 7 dari 12 hal. Pent. No. 014/Pdt.P/2016/PA Crp.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon sebagai calon mempelai pria, Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari kedua calon mempelai tersebut di muka sidang yang selengkapnyanya tercatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (bukti P.1 s.d. P.3) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1 dan P.2 berupa fotokopi yang telah bermaterai cukup dinazegelen di Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, dan alat bukti tersebut adalah akta autentik yang bernilai sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 RBg dan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, sehingga menurut Majelis Hakim alat bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formal dan materiil untuk pembuktian, oleh karenanya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.3 berupa asli yang tidak diberi materai oleh Pejabat Pos, dan alat bukti tersebut adalah akta autentik yang bernilai sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 RBg. Dan berdasar ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai menyatakan bahwa setiap dokumen atau surat yang digunakan sebagai bukti di persidangan harus diberi materai, maka bukti P.3 tidak memenuhi syarat formal alat bukti sehingga tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara *a-quo* dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti Selvia Lestari binti Andi Waziz lahir pada tanggal 1 Januari 2001, berumur 15 tahun 2 bulan 2 minggu saat permohonan ini diajukan, berdasarkan bukti P.1 pula ternyata Selvia Lestari adalah anak kandung Pemohon dengan Rita Hartati, dengan demikian Pemohon mempunyai kapasitas dan berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*). Hal ini sejalan dengan bunyi Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah ayah kandung Selvia Lestari;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon menjelaskan bahwa anak Pemohon bernama Selvia Lestari dengan Dosy Susanto bin Heryandi, telah menjalin hubungan sebagai kekasih, saat ini

*Hal. 8 dari 12 hal. Pent. No. 014/Pdt.P/2016/PA Crp.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon telah mengandung dengan usia kandungan 2 bulan disebabkan anak Pemohon dengan kekasihnya bernama Dosy Susanto bin Heryandi telah melakukan hubungan seperti suami isteri sebelum menikah, keduanya beragama Islam dan berstatus lajang serta keduanya juga tidak mempunyai hubungan darah, semenda maupun sesusuan;

Menimbang, bahwa kesaksian dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut secara formal dapat diterima karena telah disumpah, telah memberikan keterangan seorang demi seorang di depan sidang, kedua saksi mengetahui bahwa KUA menolak menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah sebagaimana ketentuan undang-undang, tetapi harus segera dinikahkan karena anak Pemohon sudah hamil, keterangan kedua saksi tersebut tidak bertentangan antara satu dengan saksi lainnya, dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah dibuktikan dengan alat bukti P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak kandung Pemohon yang bernama Selvia Lestari binti Andi Waziz, lahir tanggal 1 Januari 2001 atau berumur 15 tahun 2 bulan 2 minggu, akan menikah dengan seorang laki-laki bernama Dosy Susanto bin Heryandi, umur 22 tahun 10 bulan;
2. Bahwa KUA menolak menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya karena anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, sesuai ketentuan undang-undang;
3. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mencintai, masing-masing beragama Islam, tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam, baik karena pertalian darah, pertalian semenda maupun pertalian sesusuan, dan ternyata pula anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon belum pernah menikah, kecuali karena faktor usia anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun sebagaimana ketentuan undang-undang;

*Hal. 9 dari 12 hal. Pent. No. 014/Pdt.P/2016/PA Crp.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai petani membantu orangtuanya di kebun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa anak Pemohon bernama Selvia Lestari binti Andi Waziz dengan calon suaminya bernama Dosy Susanto bin Heryandi telah sepakat untuk menikah, namun rencana pernikahan tersebut terhalang karena Selvia Lestari binti Andi Waziz belum mencapai batas umur minimal untuk menikah yaitu 16 tahun, sedangkan semua persyaratan pernikahan lainnya telah terpenuhi, tetapi apabila dispensasi kawin tidak diberikan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif (mudharat) yang tidak diinginkan oleh kedua orangtua mempelai yang dimungkinkan terjadi pada masa yang akan datang sedangkan menolak kemudharatan itu harus diutamakan daripada menarik kemaslahatan sebagaimana kaidah fiqih yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim yang bunyinya sebagai berikut:

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih kemanfaatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim menilai bahwa syarat-syarat untuk melakukan pernikahan telah terpenuhi, dan permohonan Pemohon untuk diberikan dispensasi kawin kepada anak kandung Pemohon telah beralasan hukum dan sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 8 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dispensasi kawin telah beralasan dan tidak melawan hukum dan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dengan menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon bernama Selvia Lestari untuk menikah dengan calon suaminya bernama Dosy Susanto bin Heryandi yang amar lengkapnya akan dituangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) huruf a dan d Undang-

Hal. 10 dari 12 hal. Pent. No. 014/Pdt.P/2016/PA Crp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya yang timbul akibat perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah syara' dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon bernama Selvia Lestari binti Andi Waziz untuk menikah dengan calon suaminya bernama Dosy Susanto bin Heryandi;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Selasa, tanggal 29 Maret 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil akhir 1437 Hijriyah, oleh kami **Dra. Hj. Yurni** sebagai Ketua Majelis, **Abd. Samad A. Azis, S.H.**, dan **Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Curup untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat pertama dengan penetapan Nomor 014/Pdt.P/2016/PA Crp. tanggal 16 Maret 2015, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Syahrawati** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Agama Curup, dihadiri pula oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Yurni**

Hakim Anggota,

**Abd. Samad A. Azis, S.H.**

Panitera Pengganti,

Hakim Anggota,

**Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H.**

*Hal. 11 dari 12 hal. Pent. No. 014/Pdt.P/2016/PA Crp.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Syahrawati

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran = Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses = Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan = Rp 50.000,-
4. Biaya Redaksi = Rp 5.000,-
5. Biaya Meterai = Rp. 6.000,-
- Jumlah = Rp. 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal. Pent. No. 014/Pdt.P/2016/PA Crp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)